



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka perlu diatur kewenangan urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

9. Urusan Wajib urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
10. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
11. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
12. Kebijakan daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan / atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan terdiri dari bidang urusan pemerintahan meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informatika;

- z. pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. kehutanan;
 - bb. energi dan sumber daya mineral;
 - cc. kelautan dan perikanan;
 - dd. perdagangan; dan
 - ee. perindustrian.
- (2) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub – sub bidang.
- (3) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 4

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;

- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

(2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kewenangan Daerah Kota Tidore Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekasan daerah. Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pemerintahan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kekhasan daerah.

Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan telah mendapat Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 170/05/02/2009 tentang Persetujuan DPRD Kota Tidore Kepulauan terhadap 8 (delapan) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, Tanggal 7 Juli 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009
NOMOR 76

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 15 TAHUN 2009
TANGGAL : 8 OKTOBER 2009
TENTANG : KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Estándar	1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota. 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 4. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan non formal. b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota.
2. Pembiayaan		1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Kurikulum		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
4. Saran dan Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kota. 3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

		b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
--	--	--

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah. 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah.
	2. Evaluasi	1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
	3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	1. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.
	2. Lingkungan Sehat	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. 2. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk. 2. a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan & Masyarakat	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder . 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah rawan perbatasan, terpencil, rawan kepulauan skala kabupaten/Kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5. a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>2. Pembiayaan Kesehatan</p> <p>3. Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	<p>Pembiayaan Kesehatan Masyarakat</p> <p>Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan</p>	<p>1. a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.</p> <p>b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).</p> <p>1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.</p> <p>2. Pendayagunaan tenaga kesehatan .</p> <p>3. Pelatihan teknis skala kota.</p> <p>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pemberian izin praktek tenaga kesehatan tertentu.</p>
<p>4. Obat dan Perbekalan Kesehatan</p>	<p>Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan</p>	<p>1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin.</p> <p>2. a. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan.</p> <p>b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</p> <p>c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.</p> <p>d. Sertifikasi alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</p> <p>3. Pemberian izin apotik, toko obat.</p>
<p>5. Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)</p>	<p>Penyelenggaraan promosi kesehatan.</p>

6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1. a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota. b. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda). c. Implementasi penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di bidang pelayanan kesehatan.
	3. Kerja Sama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri
	4. Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai. 6. Pembentukan komisi irigasi kota.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 3. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi. 5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air. 6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air.
	3. Pembangunan dan Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, dan waduk.

	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	<p>1. Pengaturan jalan kota :</p> <p>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.</p> <p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota.</p> <p>c. Penetapan status jalan kota kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Pembinaan jalan kota:</p> <p>a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan-jalan kota.</p> <p>b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>c. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan kota.</p>
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	<p>1. Pembangunan jalan kota:</p> <p>a. Pembiayaan pembangunan jalan kota.</p> <p>b. Perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota.</p> <p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan jalan:</p> <p>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>c. Pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan oleh pihak tertentu</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Perkotaan dan Perdesaaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaaan (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaaan.
	3. Pembangunan	1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaaan dilingkungan kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
4. Air Minum	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 3. Penetapan peraturan daerah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah. 2. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah kota untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 4. Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah administrasi kota. 5. Penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air. 6. Penanganan bencana alam.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di wilayah kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang utuh di wilayah kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kota sebagai penyelenggara Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di wilayah kota.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah untuk daerah kota dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). 2. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana air limbah. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kota).
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di wilayah kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan Prasarana dan Sarana persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kota penyelenggara pengelolaan persampahan. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kota.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah kelurahan, serta kelompok masyarakat.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan di kota. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kota. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
7. Drainase	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) drainase dan pematuan genangan di wilayah kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kota.
	3. Pembangunan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah kota. 3. Penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase.
	4. Pengawasan	1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kota. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri : a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah kota. 2. Penetapan Peraturan Daerah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah kota
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah kota. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah kota. 3. Penetapan izin lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba). 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di wilayah kota
	2. Permukiman Kumuh : a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh di wilayah kota. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kota.
	b. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan. 2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh dengan rumah susun sewa (rusunawa).
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kota. 2. Penetapan peraturan daerah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pembangunan kawasan di wilayah kota.
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kota. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung. 4. Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kota. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota. 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kota. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) kota bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) kota bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/ pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perbaikan perumahan di tingkat kota. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perbaikan perumahan di tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kota. 3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kota. 4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM), serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) skala kota. 8. Melaksanakan hasil sosialisasi. 9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kota. 12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal. 13. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota. 14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kota. 15. Pembangunan Rusunawa dan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) lengkap dengan penyediaan tanah, Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kota, penyediaan tanah, PSU umum.</p> <p>18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p>
	2. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kota.</p> <p>3. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.</p> <p>4. Penetapan harga sewa rumah.</p> <p>5. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kota</p>
	3. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.</p> <p>2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah khusus, rumah pelayanan, perbatasan, yustinasional dan pulau-pulau kecil.</p> <p>3. Pengelolaan PSU bantuan pusat.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan perumahan kota.</p> <p>5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.</p> <p>6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.</p> <p>7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun.</p>
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
<p>4. Pengembangan Kawasan</p>	<p>1. Sistem Pengembangan Kawasan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam pengembangan kawasan.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kota).</p> <p>3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.</p> <p>4. Penyusunan RP4D di wilayahnya.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kota.</p> <p>6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.</p>
	<p>2. Kawasan Skala Besar</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p>
	<p>3. Kawasan Khusus</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya</p>
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi Kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p>
	5. Keserasian	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p>
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.</p>
	3. Perbaiki	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.</p>
	4. Perluasan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
6. Pembinaan Teknologi Industri	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran serta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.</p>
	4. Perluasan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kota 2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 4. Penetapan kawasan strategis kota.
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

<p>3. Pembangunan</p>		<p>a. Perencanaan Tata Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). <p>b. Pemanfaatan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program dan anggaran kota di bidang penataan ruang. 2. Pemanfaatan kawasan strategis kota. 3. Pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang. 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan lintas kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 6. Pemanfaatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penataan ruang. 7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota. 8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota. 9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota. <p>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota. 3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota. 4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). antara lain IPPT

		<p>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).</p> <p>6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota.</p>
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</p>	<p>1. Perumusan Kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kota. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kota. c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan. 2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kota. 3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kota dan antara daerah kota dengan swasta, dalam dan luar negeri. 4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kota. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kota. 8. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kota. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota. 9. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota. b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota. 10. Pengembangan wilayah tertinggal, dan perbatasan skala kota. 11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Bimbingan Konsultasi dan Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota. 2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kota. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan. 7. Pengembangan wilayah tertinggal pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten /Kota 8. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota. b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan. 9. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota. b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan.
	3. Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota. b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan. c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="583 291 1403 386">2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. <li data-bbox="583 417 1403 485">3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. <li data-bbox="583 516 1403 583">4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal skala kota. <li data-bbox="583 615 1403 716">5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota. <li data-bbox="583 747 1403 814">6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan skala kota. <li data-bbox="583 846 1403 942">7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Perhubungan Darat</p>	<p>1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota. 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kota. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota. 12. Pemberian izin trayek angkutan kota. 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota. 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kota. 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota. 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18. Pemberian izin usaha angkutan barang. 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>20 Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.</p> <p>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota.</p> <p>22. Penyelenggaraan angkutan darat dan lalu lintas di jalan kota.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota.</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perda kota bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. <p>29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota.</p> <p>30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kota.</p> <p>33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.</p> <p>34. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.</p> <p>35. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kota. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota. 3. Penetapan lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan dalam kota. 4. Pengadaan kapal SDP. 5. Rekomendasi lokasi pelabuhan sungai dan danau. 6. Pembangunan pelabuhan SDP. 7. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 8. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. 9. Pemberian rekomendasi rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kota. 10. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kota. 11. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan. 12. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaringan terapung dan kerambah di sungai dan danau. 13. Pemetaan alur sungai kota untuk kebutuhan transportasi. 14. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau. 15. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota. 16. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kota. 17. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kota yang terletak dalam jaringan jalan kota. 18. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kota. 19. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan kota. 20. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. 21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Perhubungan Laut		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian surat izin berlayar. 2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas perairan daratan. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. j. Pemberian surat izin berlayar. 3. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut 4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas kecil. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>5. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.</p> <p>6. Pengelolaan pelabuhan lokal lama.</p> <p>7. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kota.</p> <p>8. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.</p> <p>9. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.</p> <p>10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.</p> <p>11. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.</p> <p>12. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.</p> <p>13. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>14. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.</p> <p>15. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.</p> <p>16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.</p> <p>17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.</p> <p>18. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.</p> <p>19. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>20. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.</p> <p>21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>22. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.</p> <p>23. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal.</p> <p>24. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>25. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.</p> <p>26. Penetapan pelayanan operasional 24 (duapuluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.</p> <p>27. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>28. Penetapan besar tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kota.</p> <p>29. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kota setempat.</p> <p>30. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota setempat.</p> <p>31. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kota.</p> <p>32. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayanilintaspelabuhan dalam satu kota.</p> <p>33. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota setempat.</p> <p>34. Pelaporan penempatan kapal dalam tayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota setempat.</p> <p>35. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.</p> <p>36. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>37. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwader</i>.</p> <p>38. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kota.</p> <p>39. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kota.</p>

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala kota. 2. Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada skala kota. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kota. 6. Izin lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). 7. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/ UPL). 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam wilayah kota. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam wilayah kota.
	3. Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.	1. Pengelolaan kualitas air skala kota. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kota. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota. 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
	<p>4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
	<p>5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kota. 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kota. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kota. 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangan oleh pemerintah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran lahan. 2. Penanggulangan kebakaran lahan skala kota. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan skala kota.
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kota.
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).	1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kota. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota.
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota.
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala kota.
	15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota.
	16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfer	1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kota.
	17. Laboratorium Lingkungan	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota.</p> <p>5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota.</p> <p>6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala kota.</p>

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota. 2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pembentukan Tim Penilai Tanah. f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan panitia peneliti. b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kota.</p> <p>f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat</p>
<p>7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</p>		<p>1. a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.</p> <p>b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.</p> <p>c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.</p> <p>d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.</p> <p>e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.</p>
<p>8. Izin Membuka Tanah</p>		<p>1. a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.</p> <p>b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota.</p> <p>c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kota.</p> <p>d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.</p> <p>(Tugas Pembantuan)</p>
<p>9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota</p>		<p>1. a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kota.</p> <p>b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :</p> <p>1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.</p> <p>2) Rencana Tata Ruang Wilayah.</p> <p>3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kota, maupun investasi swasta.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota. i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar negara. g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kota.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kota.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kota. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan bank data kependudukan kota. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. 7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 9. <ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota. b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kota. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota. 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
	4. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota.
	2. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota. b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota. 3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kota.</p>
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.
	4. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kota. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kota.
	2. Kelembagaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala kota. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kota.
	3. Pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i>, perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i>, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PUG skala kota. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik skala kota. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kota.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
	2. Pengintegrasian Hak-hak Anak dalam Kebijakan dan Program	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota.
	3. Kordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/ organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
5. Data dan Informasi Gender Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> Anak	1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>2. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). g. Pembinaan penyuluh KB. h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>4. a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota.</p> <p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota.</p> <p>5. a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>
<p>2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan NAPZA skala kota.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota.</p> <p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.</p> <p>d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.</p> <p>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kota. b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota. e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kota. f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kota. g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kota.
4. Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kota. h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kota. j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kota. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kota. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kota. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kota. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kota. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota.
8. Pembinaan	Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kota.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial skala kota mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kota.
3. Kerja Sama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kota.
4. Pembinaan Bidang Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kota. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kota. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kota.
7. Pelaksanaan Program/ Kegiatan Bidang sosial		Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kota.
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kota.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kota. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial kota. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kota.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Social		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial kota.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kota.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di wilayah kota.
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kota.
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala kota
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kota bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kota.
4. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.
5. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kota.

**N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN
DAN KETRANSMIGRASIAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 4. Pembentukan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan di kota. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kota.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 2. Perencanaan formasi, karier, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kota. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kota. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi tingkat kota.
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kota. b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota. 3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kota. c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kota. d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kota. b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kota. 3. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala kota. 4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL). b. Penerbitan SPP AKL skala kota. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota. b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kota. c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 7. Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota. 8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang bersangkutan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kota. 10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota.
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	1. a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kota. b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kota. 2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kota. 3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah kota. 4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kota berdasarkan asal/alamat calon TKI. 5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kota. 6. a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kota. b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 7. a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI kota. b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota. 8. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kota.
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1. a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kota. b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kota. c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>2. a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota.</p> <p>b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kota.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kota.</p> <p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kota.</p> <p>7. a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota.</p> <p>b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada gubernur.</p> <p>8. a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kota.</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota.</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota.</p> <p>10. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB) skala kota.</p> <p>11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kota dan melaporkannya kepada provinsi.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil verifikasi.</p>
	7.Pembinaan Ketenagakerjaan	<p>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala kota. b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kota. 6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kota. 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kota. 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah. 13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah. 14. Pengusulan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah
2.Ketransmigrasia	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kota. 3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kota berdasarkan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kota. 6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota.
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kota. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kota. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kota. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kota. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kota.
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kota. b. Pengusulan rencana tempat pembangunan WPT atau LPT skala kota. c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kota. d. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasian skala kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kota. b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kota. 3. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kota. 4. KIE ketransmigrasian skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kota. b. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kota. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Penjajagan kerjasama dengan daerah kota lain. b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. 7. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kota. 8. <ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kota. b. Penempatan status calon transmigran skala kota berdasarkan kriteria pemerintah. 9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kota. 10. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kota. 11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kota.
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kota 2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kota. 3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kota. 4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kota. 5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kota. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kota. b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggung jawab pembinaan khususnya dalam skala kota. 7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kota. b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kota. c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kota. d. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kota b. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kota. c. Penyusunan rencana pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kota. 3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kota. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi. b. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi. c. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi. d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi. e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi. 5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kota.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kelembagaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kota. (Tugas Pembantuan) b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota. 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kota. 4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kota. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat kota. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kota (Tugas Pembantuan).
2. Pemberdayaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kota sesuai dengan kebijakan pemerintah; b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kota; c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kota; d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kota; e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan kewajibannya; 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kota. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kota. 4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Pemberdayaan UKM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d. Teknologi. 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kota

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kota di bidang penanaman modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota. (4) Penyusunan peta investasi daerah kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar. (5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kota. 4. Menetapkan peraturan daerah kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Kerjasama Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kota. 2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kota
	2. Promosi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kota. 2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. 3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kota. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah kota. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi. 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kota. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
	6. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Kebijakan Bidang Kebudayaan</p>	<p>1. Kebudayaan</p>	<p>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota.</p>
	<p>2. Tradisi</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota.</p>
	<p>3. Perfilman</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kota.</p> <p>2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kota.</p> <p>3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</p> <p>6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kota.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota. 4. Penerapan dan monitoring implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesenian skala kota. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota. 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota.
	5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota. 7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota. 9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota.
	6. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kota. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kota. 3. Penetapan BCB/situs skala kota. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota. e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota. f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota. 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota. 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota. 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota. 7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota. 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kota. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota. 10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kota. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota. 13. Perizinan membawa Benda Cagar Budaya (BCB) ke luar kota dalam satu provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kota.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota.</p> <p>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota.</p> <p>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kota.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala kota.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kota.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kota.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kota.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kota.</p> <p>28. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota.</p> <p>29. Registrasi museum dan koleksi di kota.</p> <p>30. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota.</p> <p>31. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Kebijakan Bidang Kepariwisataan	1. Kebijakan	1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) kota. b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala kota. h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota. i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota. 2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kota. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.
4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan	1. Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan promosi skala kota: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran/<i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pengadaan sarana pemasaran skala kota. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota. e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota. f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. <ul style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota. 3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala kota.
<p>5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di Bidang Kepemudaan	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota: <ol style="list-style-type: none"> a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kota, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota. e. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang kepemudaan skala kota : <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan skala kota.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
2. Olahraga	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. d. Pengelolaan keolahragaan. e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
	2. Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota : <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	3. Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota : <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota : <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten/ kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan a. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
	b. Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kota.
	c. Harmonisasi	1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
	d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1. Penyusunan LPPD kota 2. Penyampaian LPPD kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
	e. <i>Database</i>	Pengolahan <i>database</i> LPPD kota.
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus) a. Kebijakan	1. Pengusulan penataan daerah skala kota. 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	b. Pembentukan Daerah c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus f. Pelaporan	1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 2. Pembentukan kecamatan. 3. a. Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota daerah. b. Pelaksanaan perubahan batas, nama kota dan pemindahan ibukota. 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. 2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otonomi khusus. 1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota. 2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota. 1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala kota. 2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah kota ke provinsi dan pemerintah. 1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. 2. Pengolahan database laporan penataan daerah kota. 3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
	3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) a. DPOD	1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kota untuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/ Badan Kerjasama Daerah	1. Penyusunan Perda Kota. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur. 3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
	4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah : a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : (1) Kebijakan (2) Pembinaan b. Pengembangan Kapasitas Daerah : (1) Kebijakan (2) Pelaksanaan (3) Pembinaan	Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kota. Penerapan SPM kota 1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah 2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota. 1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kota. 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kota. Koordinasi pengembangan kapasitas kota.
	5. Pejabat Negara a. Tata Tertib DPRD (1) Kebijakan	Penetapan pedoman tata tertib DPRD kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH : (1) Pelaksanaan</p> <p>c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD : (1) Kebijakan</p> <p>d. Kedudukan Keuangan KDH Dan Wakil KDH : (1) Kebijakan</p> <p>e. Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) KDH : (1) Kebijakan</p>	<p>Fasilitasi pemilihan walikota dan wakil walikota.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kota.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan walikota dan wakil walikota.</p> <p>Pelaksanaan pedoman LKPJ walikota</p>
<p>2. Pemerintahan Umum</p>	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p> <p>a. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p> <p>b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p>	<p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.</p> <p>1. Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama kota dengan pihak ketiga.</p> <p>3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	c. Kerjasama Antar Daerah d. Pembinaan Wilayah e. Koordinasi Pelayanan Umum	1. Pelaksanaan kerjasama antar Kabupaten/ kota lain. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar Kabupaten/ kota lain kepada provinsi. 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/ kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/ kelurahan di wilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota. Pelaksanaan pelayanan umum skala kota
	2. Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: (a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (c) Kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). (d) Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota. 3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kota. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota. 5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kota. Koordinasi penegakan HAM skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Wilayah Perbatasan : a. Perbatasan Daerah b. Topomini dan Pemetaan Wilayah c. Pengembangan Wilayah Perbatasan d. Penetapan Luas Wilayah	<p>Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di wilayah kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kota. 2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota. 3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kota. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan kota. 2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota. 3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota. <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang diakibatkan oleh alam. 2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
	4. Kawasan Khusus : a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral b. Kawasan Sumber Daya Buatan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kota.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kota.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	d. Kawasan Kelautan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan skala kota.
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana : a. Mitigasi Pencegahan Bencana b. Penanganan Bencana c. Penanganan Pasca Bencana d. Kelembagaan e. Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi / pencegahan bencana skala kota. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kota. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kota.
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kota.
	2. Anggaran Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kota. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kota. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Reperdes) tentang APB Desa. 7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara kota dan desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa. 10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah a. Pajak dan Retribusi Daerah b. Investasi dan Aset Daerah c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro d. Pinjaman Daerah	1. a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota. b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota. c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa. 2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kota. 3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kota. 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kota. 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kota. 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kota. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) kota. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Dana Perimbangan : a. Dana Alokasi Umum (DAU) b. Dana Alokasi Khusus (DAK) c. Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kota. 2. Pengelolaan DAU kota. 3. Pelaporan pengelolaan DAU kota. 1. Usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK (bagi kota yang menerima DAK). 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH kota. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kota. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota dan APB desa. 3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). 5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kota. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kota. 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kota. 4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pengembangan Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kota. 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
	3. Pembinaan dan Pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	4. Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala kota.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerahn (PNSD) di kota setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kota 2. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kota. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kota. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kota.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kota. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kota. 3. Pelaksanaan diklat skala kota.
	6. Kenaikan Pangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekda kota. 2. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kota. 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kota
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	Penetapan perpindahan PNSD kota.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kota.
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian PNSD kota gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kota.
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kota.
	13. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kota.
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
6. Persandian	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan persandian skala kota. 2. Penyelenggaraan peralatan sandi (palsan) skala kota. 3. Penyelenggaraan sistem sandi (sissan) skala kota. 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kota.
	2. Pembinaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kota. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kota. 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Palsan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kota. 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kota. 3. Pemeliharaan palsan tingkat O. 4. Penghapusan palsan skala kota.
	4. Pembinaan Sissan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan sissan skala kota. 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kota. 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kota. 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kota.
	5. Pembinaan Kelembagaan	<p>Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah Kota, dengan provinsi, pemerintah dan/atau Kabupaten/kota lain.</p>

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan pemerintahan desa dan kelurahan. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan .
	4. Badan Permusyawaratan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD.
	5. Keuangan dan Aset Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisis dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.
	4. Pelatihan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat. 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya.
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK . 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial . 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial . 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat . 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat . 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan . 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kota.
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan. 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan.
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasaran dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna . 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna . 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna.
	6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan. 2. Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Statistik Umum	Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota.
2. Statistik Dasar	Statistik Dasar Meliputi : a. Survei Antar Sensus b. Survei Berskala Nasional c. Survei Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota: Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kota. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
3. Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota.
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus skala kota.

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kearsipan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kota berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :</p> <p>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.</p>
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, kecamatan dan kelurahan.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, perusahaan swasta dan perorangan berskala kota.
	4. Pengawasan/Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kota, kecamatan dan kelurahan.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kota berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kota : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kota berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kota.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kota sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan kota 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota. 3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/ atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	4. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kota. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kota. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kota. b. Pengembangan lahan pertanian wilayah kota. 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kota. 7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kota. 8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota. 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kota.
	2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kota. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kota. 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kota. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Benih Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kota. 2. Penyusunan kebijakan benih antar lapangan wilayah kota. 3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kota. 4. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota. 5. Pengaturan penggunaan benih wilayah kota. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih. c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. e. Pemberian izin produksi benih. f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. g. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. i. Penetapan sentra produksi benih tanaman. j. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 7. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota. 8. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota.
	8. Perlindungan Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kota. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kota. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota.
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	10. Teknis Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangandan hortikultura wilayah kota. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kota. 6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kota.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kota. b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota. c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		2. a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kota. b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kota. c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kota. d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kota. e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kota. 3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota.
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perekebunan	1. a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. c. Pemafaatan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 2. a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota. 2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota. b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kota. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan di wilayah kota. 3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kota. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
	6. Benih Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota. b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota. 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih impor wilayah kota. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kota. b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kota. c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. d. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan. e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> g. Pemberian izin produksi benih perkebunan. h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. i. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota. n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota.
	8. Perlindungan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kota. b. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kota. c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota. d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota. e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota. f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kota. 2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota. 3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	9. Perizinan Usaha	1. a. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kota. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kota.
	10. Teknis Budaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kota.
	11. Pembinaan Usaha	1. a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota. b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kota. c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kota. d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota. 2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kota. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kota. 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kota. 4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kota. 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kota. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota. 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kota
	14. Sarana Usaha	1. a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kota. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kota.
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kota. b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. c. Pengembangan lahan hijauan pakan. 3. Penetapan padang penggembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kota. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan hewan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kota. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota. g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. 2. Bimbingan penerapan teknologi dan optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
	4. Obat Hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kota. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kota. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kota. b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota. c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota. 5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kota. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kota. b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kota. d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kota. e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kota. f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kota. g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kota. h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah kota. i. Bimbingan kelembagaan /Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Pakan Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kota. 3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kota. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kota. b. Pengadaam, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kota. c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kota. e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kota. f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kota. g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>) wilayah kota. h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kota. i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kota. j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kota. k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kota. l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kota.
	6. Bibit Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kota. b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kota. c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kota. d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 3. a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kota. <li style="padding-left: 20px;">b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kota 4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kota. 5. a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kota. <li style="padding-left: 20px;">b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kota. <li style="padding-left: 20px;">c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. <li style="padding-left: 20px;">d. Produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kota. <li style="padding-left: 20px;">e. Bimbingan produksi mani beku (lokal beku) untuk kota. 6. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kota. <li style="padding-left: 20px;">b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kota. <li style="padding-left: 20px;">c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kota. <li style="padding-left: 20px;">d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kota. <li style="padding-left: 20px;">e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kota. <li style="padding-left: 20px;">f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kota. <li style="padding-left: 20px;">g. Bimbingan pelaksanaan pengadaandan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kota. <li style="padding-left: 20px;">h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kota. <li style="padding-left: 20px;">i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kota. <li style="padding-left: 20px;">j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kota. <li style="padding-left: 20px;">k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota. <li style="padding-left: 20px;">l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kota. <li style="padding-left: 20px;">m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>n. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah kota.</p> <p>o. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kota.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1. a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kota.</p> <p>c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kota.</p> <p>d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kota.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kota.</p>
	8. Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<p>1. a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kota.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjajahan PAH.</p> <p>c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.</p> <p>d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kota.</p> <p>e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.</p> <p>f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota.</p> <p>g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewandan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota.</p> <p>2. a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kota.</p> <p>b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>3. a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota.</p> <p>b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>5. a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota.</p> <p>c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kota.</p> <p>d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kota.</p> <p>e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kota.</p> <p>6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kemavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kota.</p> <p>8. a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, prakter dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> <p>f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</p> <p>j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan menular yang mewabah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan. l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif. m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis. n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk hewan asal hewan dan produk hewani non pangan. o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kota. q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota. r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan. s. Setifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kota. t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kota. 9. a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kota. b. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi. 10. a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan. c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kota.
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> 1. a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kota. b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kota. 2. a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kota. b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</p> <p>3. a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kota.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kota.</p> <p>5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kota.</p> <p>6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.</p> <p>7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.</p> <p>8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.</p> <p>9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.</p> <p>10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</p>
	10. Perizinan/ Rekomendasi	<p>1. a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kota.</p> <p>b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.</p> <p>c. Pemberian izin praktek dokter hewan.</p> <p>d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</p> <p>e. Pendaftaran usaha peternakan.</p> <p>f. Pemberian izin usaha RPH/RPU.</p> <p>g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</p> <p>2. a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kota.</p> <p>b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kota.</p> <p>3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah kota.</p> <p>4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		5. a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kota. 7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kota. 8. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 9. a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kota. b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kota.
	11. Pembinaan Usaha	1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota. 2. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kota. c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kota. d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kota. e. Promosi komoditas peternakan wilayah kota. f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kota. g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota. h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan. j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kota.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota.</p> <p>3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota.</p>
	12. Sarana Usaha	<p>1. a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kota.</p>
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.</p> <p>2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kota.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kota.</p> <p>4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan penerapan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.</p>
	14. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kota.</p> <p>2. Promosi komoditas peternakan wilayah kota.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota.</p>
	15. Pengembangan Sistem Statistik dan Informasi Peternakan dan Keswan	<p>1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kota.</p> <p>2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kota.</p> <p>3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kota.</p> <p>4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. c. Pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan. d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kota. c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kota. b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. c. Identifikasi kelompok rawan pangan. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kota. b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kota. c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. d. Informasi harga di kota. e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kota. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		6. a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kota. b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota. c. Pengembangan "trust fund" di kota. d. Pengalokasian APBD kota untuk ketahanan pangan 7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kota.
	2. Keamanan Pangan	1. Penerapan standar BMR wilayah kota. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kota. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kota. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota.
5. Penunjang	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kota. 2. Penerapan persyaratan jabatan dan institusi pertanian wilayah kota. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kota. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
	2. Penyuluhan Pertanian	1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kota. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kota sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5. a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kota. 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
	4. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kota. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota.
	5. Sumber Daya Genetik (SDG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.
	6. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kota. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kota. 7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kota. 8. Pengembangan pembinaan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kota. 9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 10. Fasilitas penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kota. 11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kota. 12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kota.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kota.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kota dengan pertimbangan gubernur.
4. Penatagunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kota.
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kota.
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kota.
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kota.
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
27. Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kota.
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kota.
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
33. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kota.
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah PERUM Perhutani.
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kota.
36. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis skala kota. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kota.
37. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kota.
38. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kota. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kota.
39. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
40. Reklamasi Hutan Areal Bancana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kota.
41. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan disekitar kawasan hutan.
42. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
43. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
44. Perbenihan Tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
45. Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi skala kota.
46. Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kota. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kota.
47. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kota.
48. Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kota.
49. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kota.
50. Pengawasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggaraan kota dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kota di bidang mineral dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral skala kota. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kota. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kota. 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kota. 9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral dalam rangka penanaman modal di wilayah kota. 10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral pada wilayah kota. 11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah kota. 12. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kota. 13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kota. 14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kota. 15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 16. Pengelolaan data dan informasi mineral dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kota. 17. Penetapan potensi air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral di wilayah kota. 18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kota.
2. Geologi		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral dan air tanah pada wilayah kota. 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kota. 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kota. 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kota. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kota. 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kota. 7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah kota. 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kota. 9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kota. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kota. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kota.
3. Ketenagalistrikan		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kota di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kota. 3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota. 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kota. 6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kota. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kota. 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kota. 10. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kota. 11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kota.
4. Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 2. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga bahan bakar minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kota. b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas. c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kota.
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM. 2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kota.

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kelautan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kota. 2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kota. 3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumber daya alam di wilayah laut kewenangan kota. 4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kota. 5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kota. 6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. 7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kota. 8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kota. 9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah provinsi. 10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut kewenangan kota. 11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan. 12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kota. 13. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain terutama dengan wilayah berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu. 14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kota. 15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kota. 16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>18. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kota.</p> <p>22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kota.</p> <p>23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kota.</p> <p>24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kota.</p> <p>25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kota.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kota.</p> <p>27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kota.</p> <p>28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kota.</p> <p>29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p>
2. Umum		<p>1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kota.</p> <p>2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kota.</p> <p>3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga dan sertifikasi sistem mutu hasil perikanan. 5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kota. 6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kota. 7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kota. 8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kota. 9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kota. 10. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kota. 12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
<p>3. Perikanan Tangkap</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah perairan kewenangan kota. 2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kota. 3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kota. 4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kota. 5. Pemberian izin penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga asing. 6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kota. 7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kota. 8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kota. 10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kota. 11. <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dam koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 12. Pelaksanan kebijakan pembangunan kapal perikanan. 13. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT. 14. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan. 15. Pelaksanaan kebijakan penggunaan alat bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan. 16. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT. 17. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kota. 18. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kota. 19. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.
<p>4. Perikanan Budidaya</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.
		8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
		9. Pelaksanaan kebijakan ekspor, impor induk dan benih ikan.
		10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.
		11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas indk/benih ikan.
		12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.
		13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kota.
		14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pencedaran dan/atau pemeliharaan ikan.
		15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
		16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
		17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
		18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kota.
		19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.
		20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.
		21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
		22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah lat kewenangan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
5. Pengawasan dan pengendalian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kota. 7. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kota.
6. Pengolahan dan Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan. 5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kota.
7. Penyuluhan dan Pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kota. 2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kota. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kota.

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Perdagangan Dalam Negeri</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kota. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota izin usaha perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota. 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau di luar kota. 6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. 7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kota. 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. 9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 10. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota. 11. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota. 12. Pengusulan pembentukan BPSK di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 13. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 14. Koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. 15. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. 16. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota. 17. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota. 18. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota. 19. Pembinaan dan pemberdayaan Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) skala kota. 20. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala kota. 21. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota. 22. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) skala kota. 23. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota.
<p>2. Metrologi Legal</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota. 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		7. Pembinaan operasional reparatir UTTP. 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML).
3. Perdagangan Luar Negeri		1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kota. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kota. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB) tingkat kota. 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan Angka Pengenal Importir (API). 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kota. 16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. 4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i> , subsidi, dan <i>safeguard</i> .
5. Pengembangan Ekspor Nasional		1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kota. 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kota.
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota.

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan tanda daftar industri dan kebijakan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kota.
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas kota.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di kota.
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota.
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kota. 2. Penyusunan RPJM SKPD kota di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja kota di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri kota.
7. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kota. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kota.
8. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kota. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kota.
9. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kota.
10. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
11. Kerjasama Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kota. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kota.
12. Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kota. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kota.
13. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
14. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi.
15. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota.
16. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kota.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka perlu diatur kewenangan urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG
KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA TIDORE
KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

9. Urusan Wajib urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
10. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
11. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
12. Kebijakan daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan / atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan terdiri dari bidang urusan pemerintahan meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informatika;

- z. pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. kehutanan;
 - bb. energi dan sumber daya mineral;
 - cc. kelautan dan perikanan;
 - dd. perdagangan; dan
 - ee. perindustrian.
- (2) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub – sub bidang.
- (3) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 4

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;

- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

(2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kewenangan Daerah Kota Tidore Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 96

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH

PEMBINA

NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekasan daerah. Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pemerintahan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kekhasan daerah.

Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan telah mendapat Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 170/05/02/2009 tentang Persetujuan DPRD Kota Tidore Kepulauan terhadap 8 (delapan) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, Tanggal 7 Juli 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009
NOMOR 76